



IMPLEMENTATION OF ISLAMIC FINANCIAL MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA

Desvyna Tri Yanitha^{1*}, Aulia Fitri², Khalimatus Sa'diah³, Erwan Setyanoor⁴

^{*1-4} Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan

*email: dsvynayanitha@gmail.com

Submit Tgl: 16-Juni-2026

Diterima Tgl: 17-Juni-2026

Diterbitkan Tgl: 21-Juni-2026

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan, termasuk pada penerapan manajemen keuangan Islam. Transformasi digital mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengadopsi berbagai inovasi teknologi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen keuangan Islam pada era digital serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan regulasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan Islam dan digitalisasi layanan keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan berbagai peluang bagi pengembangan keuangan Islam, seperti kemudahan akses layanan perbankan syariah, peningkatan inklusi keuangan, efisiensi operasional, serta pengembangan produk berbasis teknologi finansial (*fintech*) syariah. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain keamanan data, risiko siber, rendahnya literasi digital masyarakat, serta perlunya penguatan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan manajemen keuangan Islam yang adaptif terhadap kemajuan teknologi di era digital.

Kata Kunci: Manajemen Keuangan, Islam, Era Digital, Keuangan Syariah, Fintech Syariah, Transformasi Digital

Abstract: The development of digital technology has brought significant changes to the financial system, including the implementation of Islamic financial management. Digital transformation encourages Islamic financial institutions to adopt various technological innovations to improve efficiency, transparency, and the quality of services provided to society. This study aims to analyze the implementation of Islamic financial management in the digital era and identify the opportunities and challenges faced in its application. The method used is a literature review by examining various references, scientific journals, and regulations related to Islamic financial management and the digitalization of financial services. The findings indicate that digitalization offers various opportunities for the development of Islamic finance, such as easier access to Islamic banking services, increased financial inclusion, improved operational efficiency, and the development of Sharia-compliant financial technology (Islamic fintech) products. However, several challenges need to be addressed, including data security, cyber risks, low levels of digital literacy among the public, and the need for stronger regulations that align with Sharia principles. This study is expected to contribute to the development of Islamic financial management that is adaptive to technological advancements in the digital era.

Keywords: Islamic Financial, Management, Digital Era, Islamic Finance, Islamic Fintech, Digital Transformation

Cara mengutip Yanitha, D. T., Fitri, A., Sa'diah, K., & Setyanoor, E. (2026). Implementation of Islamic Financial Management in the Digital Era. *JIS: Journal Islamic Studies*, 4(2), 668–681.
<https://doi.org/10.71456/jis.v4i2.2114>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan berbagai inovasi yang memungkinkan aktivitas keuangan dilakukan secara lebih cepat, mudah, efisien, dan terintegrasi. Jika pada masa lalu masyarakat harus datang langsung ke kantor bank untuk melakukan transaksi, saat ini berbagai layanan keuangan dapat diakses melalui perangkat digital seperti telepon pintar, komputer, maupun tablet yang terhubung dengan internet. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan modern. Menurut Ropiah dan Syafi'i (2025), transformasi digital telah mengubah sistem layanan keuangan menjadi lebih efektif, cepat, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas melalui berbagai platform digital.

Dalam konteks ekonomi Islam, perkembangan teknologi digital memberikan peluang yang sangat besar bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan pasar. Digitalisasi memungkinkan lembaga keuangan syariah menghadirkan layanan yang lebih efektif, transparan, dan mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Kehadiran berbagai inovasi seperti *mobile banking* syariah, *internet banking*, dompet digital syariah, *financial technology (fintech)* syariah, hingga platform investasi syariah berbasis digital menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi faktor penting dalam perkembangan industri keuangan syariah modern. Rahmawati et al. (2024) menjelaskan bahwa digitalisasi memberikan peluang besar bagi sektor keuangan syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengembangkan inovasi produk dan layanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan berbasis syariah.

Transformasi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan, tetapi juga mengubah pola pengelolaan keuangan pada lembaga-lembaga keuangan syariah. Dalam era digital, pengelolaan data keuangan menjadi lebih cepat dan akurat melalui pemanfaatan teknologi seperti *big data*, *cloud computing*, *artificial intelligence (AI)*, dan *blockchain*. Teknologi tersebut memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat manajemen risiko, serta memberikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah. Manik dan Firdaus (2024) menyatakan bahwa transformasi digital telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mampu mempercepat proses pelayanan dan pengelolaan data keuangan.

Manajemen keuangan Islam merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan (*al-'adl*), transparansi, amanah, tanggung jawab, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Menurut Ahmad Yahdil Fata Rambe (2021), manajemen keuangan syariah merupakan proses pengelolaan sumber daya

keuangan yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam dengan tujuan mencapai kemaslahatan serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Sementara itu, Pohan dan Tiara (2022) menegaskan bahwa manajemen keuangan Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan nilai-nilai etika, moral, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas keuangan.

Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang cenderung berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, manajemen keuangan Islam menempatkan prinsip keadilan dan keberkahan sebagai tujuan utama. Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan harus mampu menciptakan keseimbangan antara keuntungan material dan nilai-nilai spiritual. Karim (2021) menjelaskan bahwa sistem keuangan Islam dibangun atas dasar prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan sehingga mampu menciptakan hubungan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap aktivitas keuangan harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan bebas dari unsur eksploitasi.

Dalam menghadapi era digital, penerapan manajemen keuangan Islam dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Adaptasi tersebut diperlukan agar lembaga keuangan syariah tidak tertinggal dalam persaingan industri keuangan yang semakin kompetitif. Marom dan Rafik (2025) menyatakan bahwa digitalisasi ekonomi Islam merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing industri keuangan syariah sekaligus memperluas akses layanan kepada masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi digital, lembaga keuangan syariah dapat menghadirkan berbagai layanan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ceasario dan Nisa (2025) mengemukakan bahwa transformasi keuangan digital mampu meningkatkan inklusi keuangan syariah karena masyarakat dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien melalui berbagai platform digital. Digitalisasi juga mampu mengurangi hambatan geografis yang selama ini menjadi kendala dalam penyebaran layanan keuangan syariah, terutama di wilayah-wilayah yang belum memiliki akses memadai terhadap lembaga keuangan formal.

Temuan tersebut diperkuat oleh Rahmadhani dan Putri (2025) yang menyatakan bahwa transformasi digital pada perbankan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui penyediaan layanan digital yang mudah digunakan dan dapat diakses kapan saja. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya meningkatkan kenyamanan nasabah, tetapi juga membantu lembaga keuangan syariah dalam mengurangi biaya operasional, mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri keuangan syariah di masa depan.

Selain memberikan peluang, transformasi digital juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diantisipasi oleh lembaga keuangan syariah. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan literasi digital masyarakat. Menurut Suganda dan Mujib (2023), rendahnya pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah menjadi salah satu faktor yang menghambat percepatan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika layanan keuangan berbasis digital menuntut kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara tepat dan aman.

Tantangan lainnya berkaitan dengan keamanan data dan perlindungan privasi pengguna. Seiring meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital, risiko kejahatan siber seperti peretasan, pencurian data, dan penipuan digital juga semakin meningkat. Yusuf dan Bahari (2023) menjelaskan bahwa perkembangan *financial technology* memberikan peluang besar bagi industri keuangan Islam, namun juga meningkatkan risiko keamanan digital yang harus dikelola secara serius oleh lembaga keuangan. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital.

Selain aspek keamanan, perkembangan teknologi baru seperti *blockchain* dan mata uang digital juga menimbulkan tantangan terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Zuhri dan Hidayat (2024) menjelaskan bahwa teknologi *blockchain* memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi keuangan syariah, tetapi penerapannya tetap memerlukan kajian mendalam untuk memastikan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Demikian pula, Annisa dan Albahi (2024) menegaskan bahwa perkembangan aset digital dan mata uang kripto masih memerlukan analisis yang komprehensif karena berpotensi mengandung unsur gharar dan maysir apabila tidak diatur secara tepat.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas digitalisasi dalam sektor keuangan syariah, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek tertentu, seperti *fintech* syariah atau digitalisasi perbankan syariah secara spesifik. Kajian yang mengintegrasikan konsep manajemen keuangan Islam secara menyeluruh dengan perkembangan teknologi digital masih relatif terbatas. Padahal, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penyediaan layanan keuangan, tetapi juga menyangkut aspek perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian risiko, serta pengambilan keputusan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen keuangan Islam dalam menghadapi era digital, mengidentifikasi berbagai peluang yang muncul akibat perkembangan teknologi, serta menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam proses transformasi digital. Kajian ini menjadi penting karena keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga keuangan dalam mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep manajemen keuangan Islam dengan transformasi digital secara komprehensif. Kajian ini tidak hanya membahas layanan keuangan digital, tetapi juga menyoroti aspek manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu manajemen keuangan Islam sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang adaptif, inovatif, berdaya saing, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam di era digital. Sebagaimana dikemukakan oleh Iqbal dan Mirakhor (2017), keberhasilan sistem keuangan Islam pada masa depan sangat ditentukan oleh kemampuannya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan inovasi dan perkembangan teknologi modern tanpa mengabaikan tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam konsep, prinsip, serta implementasi manajemen keuangan Islam dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, fatwa terkait keuangan syariah, laporan lembaga keuangan, serta artikel ilmiah yang membahas digitalisasi dalam sektor keuangan Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan telaah literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara mengorganisasi, menginterpretasikan, dan membandingkan berbagai temuan dari sumber-sumber yang digunakan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian dan prinsip-prinsip manajemen keuangan Islam, perkembangan era digital dan transformasi keuangan, serta penerapan manajemen keuangan Islam pada era digital. Selain itu, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi manajemen keuangan Islam di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Manajemen Syariah

Manajemen merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia karena hampir seluruh aktivitas individu maupun organisasi memerlukan proses pengelolaan yang baik agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam perspektif Islam, manajemen tidak hanya dipahami sebagai proses pengaturan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga sebagai bentuk amanah yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, konsep manajemen syariah menjadi landasan penting dalam mengelola organisasi, lembaga, maupun aktivitas bisnis yang berorientasi pada keberhasilan dunia sekaligus memperoleh keberkahan dan keridaan Allah Swt.

Secara etimologis, manajemen dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *idārah* yang berarti mengatur, mengelola, memelihara, mengarahkan, atau menjalankan suatu urusan. Kata *idārah* berasal dari akar kata *adāra-yudīru-idārah* yang berarti mengelilingi atau mengatur sesuatu agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian bahasa, *idārah* mencakup segala bentuk usaha, tindakan, dan kegiatan manusia yang berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap suatu pekerjaan agar dapat terlaksana secara tepat guna dan berhasil guna.

Sementara itu, secara terminologis, istilah manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *management* yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Dalam perkembangan ilmu manajemen modern, manajemen dipahami sebagai suatu proses yang meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap berbagai sumber daya organisasi guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, sedangkan efisien berarti tujuan tersebut dicapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal.

Menurut Rusdiana dan Navlia (2019), manajemen keuangan merupakan proses pengambilan keputusan yang memanfaatkan data dan informasi akuntansi untuk membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi ini menunjukkan bahwa manajemen tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian organisasi, tetapi juga sebagai sarana pengambilan keputusan yang strategis. Sementara itu, Terry (2018) mendefinisikan manajemen sebagai proses khas yang terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Dalam perspektif Islam, konsep manajemen memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan manajemen konvensional. Manajemen syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga memperhatikan aspek moral, etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Semua aktivitas manajemen harus dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga nilai halal, keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan.

Manajemen syariah berlandaskan beberapa prinsip utama, yaitu prinsip tauhid, amanah, keadilan, musyawarah, tanggung jawab, dan ihsan. Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Prinsip amanah mengharuskan setiap individu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara jujur dan profesional. Prinsip keadilan menghendaki perlakuan yang adil terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi. Prinsip musyawarah menekankan pentingnya pengambilan keputusan secara partisipatif, sedangkan prinsip ihsan mendorong setiap individu untuk memberikan kinerja terbaik dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

Dalam konteks bisnis modern, manajemen syariah memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat integritas organisasi, serta menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Oleh karena itu, konsep manajemen syariah menjadi semakin relevan dalam menghadapi perkembangan ekonomi global dan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat.

Penerapan Prinsip Keuangan Syariah dalam Bisnis Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan keuangan. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, tetapi juga mendorong lahirnya berbagai model bisnis baru yang berbasis teknologi. Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip keuangan syariah perlu diimplementasikan agar perkembangan teknologi tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keuangan syariah mulai diadopsi secara luas dalam ekosistem bisnis digital. Kehadiran fintech syariah, platform investasi syariah, pembayaran digital syariah, hingga marketplace berbasis syariah menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan teknologi modern dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun demikian, implementasi prinsip syariah dalam dunia

digital masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari para pelaku industri, regulator, maupun akademisi.

Prinsip dasar keuangan syariah meliputi larangan riba, gharar, dan maisir. Riba merupakan tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi pinjam-meminjam. Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi, sedangkan maisir berkaitan dengan praktik spekulasi atau perjudian yang mengandung unsur untung-untungan. Ketiga unsur tersebut harus dihindari dalam seluruh aktivitas bisnis dan keuangan syariah, termasuk yang dilakukan melalui platform digital.

Salah satu bentuk implementasi prinsip keuangan syariah di era digital adalah munculnya perusahaan fintech syariah. Fintech syariah menawarkan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Layanan tersebut mencakup pembiayaan usaha mikro, investasi syariah, pembayaran digital, hingga layanan pengelolaan zakat dan wakaf. Berbeda dengan fintech konvensional yang umumnya menggunakan sistem bunga, fintech syariah menerapkan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah.

Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Akad musyarakah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal dan berbagi keuntungan maupun risiko usaha. Sementara itu, akad murabahah digunakan dalam transaksi jual beli dengan sistem margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Penggunaan akad-akad tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang halal dan sesuai syariah.

Selain fintech syariah, perkembangan investasi digital juga memberikan peluang besar bagi penerapan prinsip keuangan syariah. Saat ini banyak platform investasi syariah yang menyediakan akses bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen yang telah memenuhi kriteria syariah, seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan berbagai instrumen investasi halal lainnya. Kehadiran platform digital memungkinkan proses investasi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat.

Namun demikian, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan sejumlah persoalan baru yang memerlukan kajian mendalam dari perspektif syariah. Salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan adalah penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) seperti Bitcoin, Ethereum, dan aset digital lainnya. Mata uang digital berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi blockchain yang menjadi fondasi utama sistem tersebut.

Blockchain merupakan teknologi pencatatan digital terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara aman, transparan, dan sulit untuk dimanipulasi. Teknologi ini memiliki berbagai keunggulan yang berpotensi mendukung pengembangan keuangan syariah, terutama dalam meningkatkan transparansi transaksi, mengurangi biaya operasional, serta memperkuat keamanan data. Oleh karena itu, banyak pakar yang melihat blockchain sebagai inovasi yang dapat memberikan manfaat besar bagi sistem keuangan syariah.

Meskipun demikian, penggunaan *cryptocurrency* masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan ahli ekonomi Islam. Salah satu alasan utama adalah tingginya volatilitas harga aset digital yang dapat memicu praktik spekulasi. Perubahan harga yang sangat cepat dan tidak stabil berpotensi mengandung unsur maisir dan gharar yang dilarang dalam Islam. Selain itu, sebagian aset digital dinilai belum memiliki nilai intrinsik yang jelas sehingga

menimbulkan ketidakpastian dalam penggunaannya sebagai alat tukar maupun instrumen investasi.

Annisa dan Albahi (2024) menjelaskan bahwa meskipun teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan sistem keuangan syariah, penerapannya tetap memerlukan kajian komprehensif agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif ulama, akademisi, regulator, dan praktisi keuangan syariah untuk merumuskan pedoman yang jelas mengenai penggunaan teknologi digital dalam sistem ekonomi Islam.

Era Digital dan Transformasi Keuangan

Era digital merupakan periode ketika teknologi informasi dan komunikasi berkembang secara pesat serta menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia. Perkembangan internet, perangkat seluler, komputasi awan (*cloud computing*), kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *big data*, dan teknologi blockchain telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, belajar, dan melakukan aktivitas ekonomi. Dalam sektor keuangan, perkembangan tersebut melahirkan transformasi digital yang mengubah hampir seluruh aspek layanan keuangan.

Menurut Manik dan Firdaus (2024), transformasi keuangan digital merupakan proses perubahan layanan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis teknologi digital. Melalui transformasi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas keuangan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, investasi, pembiayaan, hingga pengelolaan aset secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor lembaga keuangan.

Ropiah dan Syafi'i (2025) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah menjadikan layanan keuangan lebih cepat, mudah, dan efisien. Berbagai inovasi seperti digital banking, fintech, digital payment, crowdfunding, blockchain, dan artificial intelligence telah mengubah pola transaksi masyarakat secara signifikan. Digitalisasi memungkinkan layanan keuangan tersedia selama dua puluh empat jam dan dapat diakses dari berbagai lokasi melalui perangkat digital.

Bagi industri keuangan syariah, transformasi digital memberikan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, digitalisasi dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah dengan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang sebelumnya belum terlayani. Di sisi lain, perkembangan teknologi menuntut adanya adaptasi regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan syariah agar seluruh inovasi yang dikembangkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Secara keseluruhan, manajemen syariah dan transformasi keuangan digital merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern. Manajemen syariah menyediakan landasan nilai dan etika dalam pengelolaan organisasi, sedangkan transformasi digital memberikan sarana untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan keuangan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam inovasi digital, industri keuangan syariah memiliki peluang besar untuk berkembang secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Panjangnya perkembangan teknologi tidak boleh menggeser nilai-nilai syariah, melainkan harus menjadi sarana untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Penerapan Manajemen Keuangan Islam pada Era Digital

Perkembangan teknologi digital mendorong perbankan syariah untuk melakukan transformasi layanan melalui mobile banking, internet banking, dan pembukaan rekening secara daring. Digitalisasi tersebut memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi secara cepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah sehingga meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di era digital (Suganda & Mujib, 2023). Selain perbankan, perkembangan fintech syariah juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi. Berbagai layanan seperti pembiayaan UMKM, peer-to-peer lending, crowdfunding, serta investasi digital dikembangkan dengan menggunakan akad-akad syariah. Digitalisasi juga mendukung pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar lebih transparan dan efisien (Hakim & Nisa, 2024). Perkembangan teknologi digital juga mendorong pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan blockchain dalam industri keuangan syariah. AI digunakan untuk analisis risiko pembiayaan, penilaian kelayakan nasabah, dan peningkatan kualitas layanan. Sementara itu, blockchain mendukung transparansi dan keamanan transaksi serta membuka peluang pengembangan inovasi keuangan syariah, seperti sukuk digital dan smart contract berbasis syariah (Sapitriani et al., 2024).

Peluang dan Tantangan Keuangan Syariah di Era Digital

1. Peluang Keuangan Syariah di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang yang sangat besar bagi industri keuangan syariah untuk berkembang lebih cepat dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Transformasi digital memungkinkan lembaga keuangan syariah meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses layanan, serta menghadirkan berbagai inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Digitalisasi juga menjadi sarana penting dalam memperkuat daya saing industri keuangan syariah di tengah persaingan global yang semakin ketat. Menurut Marom dan Rafik (2025), era digital memberikan kesempatan bagi keuangan syariah untuk memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Salah satu peluang utama adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah melalui teknologi finansial (financial technology/fintech). Kehadiran fintech syariah memungkinkan masyarakat memperoleh layanan pembiayaan, investasi, pembayaran, hingga pengelolaan zakat dan wakaf secara lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor lembaga keuangan. Kondisi ini sangat membantu masyarakat yang berada di daerah terpencil atau yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan perbankan syariah konvensional. Dengan demikian, digitalisasi berperan penting dalam mendukung program inklusi keuangan syariah.

Selain itu, perkembangan teknologi digital memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai platform pembelajaran daring. Lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam bidang teknologi informasi, manajemen risiko, analisis data, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah. SDM yang kompeten menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital dan menjaga daya saing industri keuangan syariah.

Pemanfaatan big data, artificial intelligence (AI), dan machine learning juga membuka peluang baru dalam pengembangan layanan keuangan syariah. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen, memprediksi kebutuhan pasar, meningkatkan akurasi penilaian risiko pembiayaan, serta memberikan layanan yang lebih personal kepada nasabah. Dengan dukungan teknologi yang tepat, lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat yang terus berubah.

Peluang lainnya adalah pengembangan ekosistem ekonomi syariah digital yang terintegrasi. Saat ini, berbagai layanan seperti perbankan syariah, fintech syariah, e-commerce halal, zakat digital, wakaf digital, hingga investasi syariah mulai terhubung dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Integrasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi transaksi serta memperkuat kontribusi keuangan syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional. Menurut Iqbal dan Mirakhor (2017), pengembangan sistem keuangan syariah yang terintegrasi mampu meningkatkan stabilitas ekonomi sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat secara lebih merata.

Digitalisasi juga membuka peluang internasionalisasi industri keuangan syariah. Melalui platform digital, produk dan layanan keuangan syariah dapat diakses oleh masyarakat lintas negara tanpa dibatasi oleh jarak geografis. Hal ini menjadi kesempatan besar bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, untuk menjadi pusat pengembangan keuangan syariah global. Dengan populasi Muslim yang besar dan tingkat penetrasi internet yang terus meningkat, Indonesia memiliki potensi strategis untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah berbasis digital yang berdaya saing internasional.

2. Tantangan Keuangan Syariah di Era Digital

Di samping berbagai peluang yang tersedia, transformasi digital juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu dihadapi oleh industri keuangan syariah. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga mencakup aspek regulasi, sumber daya manusia, keamanan informasi, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya tingkat literasi keuangan dan literasi digital masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep keuangan syariah secara menyeluruh, apalagi memanfaatkan layanan keuangan syariah berbasis digital. Rendahnya pemahaman ini dapat menghambat adopsi teknologi dan membatasi pertumbuhan industri keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme layanan keuangan syariah digital.

Tantangan berikutnya adalah aspek regulasi yang sering kali tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi. Inovasi digital berkembang sangat cepat, sementara regulasi membutuhkan waktu untuk disusun, diuji, dan diimplementasikan. Akibatnya, sering muncul kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kerangka hukum yang mengaturnya. Dalam konteks keuangan syariah, regulasi tidak hanya harus mengakomodasi perkembangan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan teknologi seperti artificial intelligence (AI), blockchain, smart contract, dan aset digital juga menimbulkan tantangan tersendiri. Penggunaan teknologi tersebut harus dipastikan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), maupun riba yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian fikih yang mendalam serta peran aktif Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berada dalam koridor syariah. Sebagaimana dikemukakan oleh Dusuki (2008), inovasi dalam keuangan syariah harus senantiasa mempertahankan tujuan utama syariah (maqāṣid al-syarī'ah) yang menekankan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh pihak.

Keamanan siber (cybersecurity) juga menjadi tantangan yang semakin penting di era digital. Semakin meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital menyebabkan risiko kebocoran data, pencurian identitas, peretasan sistem, dan berbagai bentuk kejahatan siber lainnya turut meningkat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada kemampuan lembaga tersebut dalam menjaga keamanan data dan transaksi nasabah. Oleh karena itu, investasi dalam sistem keamanan digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Selain itu, kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah masih menjadi hambatan dalam pemerataan layanan keuangan syariah digital. Meskipun wilayah perkotaan telah menikmati akses internet yang relatif baik, masih terdapat daerah-daerah tertentu yang memiliki keterbatasan akses jaringan dan teknologi. Kondisi ini menyebabkan manfaat transformasi digital belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Padahal, salah satu tujuan utama digitalisasi adalah meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses layanan keuangan syariah bagi seluruh masyarakat.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda, yaitu memahami teknologi digital sekaligus menguasai prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah. Keterbatasan tenaga profesional yang memiliki kombinasi keahlian tersebut dapat memperlambat proses transformasi digital dalam industri keuangan syariah. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan tinggi, industri, dan pemerintah perlu bekerja sama dalam menyiapkan SDM yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus memiliki pemahaman syariah yang kuat.

Secara keseluruhan, era digital menghadirkan peluang dan tantangan yang berjalan beriringan bagi perkembangan keuangan syariah. Keberhasilan industri keuangan syariah dalam memanfaatkan peluang digital sangat bergantung pada kemampuannya mengatasi berbagai tantangan yang ada. Diperlukan inovasi berkelanjutan, penguatan regulasi, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan teknologi yang tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Dengan strategi yang tepat, keuangan syariah tidak hanya mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman, tetapi juga dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagaimana dinyatakan oleh Takwim et al. (2024), keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan kunci utama bagi keberhasilan pengembangan keuangan syariah di masa depan.

KESIMPULAN

Manajemen keuangan Islam pada era digital mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi ini

ditandai dengan hadirnya berbagai inovasi seperti perbankan digital, fintech syariah, sistem pembayaran digital, blockchain, serta pemanfaatan *artificial intelligence* yang memberikan kemudahan dalam layanan keuangan. Penerapan prinsip syariah dalam sistem keuangan digital juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan, efisiensi transaksi, serta transparansi dalam pengelolaan dana.

Selain itu, perkembangan ini membuka peluang besar bagi masyarakat dan lembaga keuangan syariah untuk memperluas akses layanan keuangan yang lebih cepat dan mudah dijangkau. Akan tetapi, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan, seperti rendahnya literasi digital, isu keamanan data, keterbatasan infrastruktur, serta penyesuaian regulasi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Tantangan lainnya juga mencakup upaya menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap inovasi teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara otoritas terkait, lembaga keuangan syariah, pelaku industri, dan masyarakat untuk memastikan bahwa perkembangan keuangan syariah di era digital dapat berjalan secara optimal, aman, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yahdil Fata Rambe. (2021). *Manajemen keuangan syariah*. Qusqazah, 2(2), 39.
- Ahsani Takwim, D., Lestari, D., Maharani, F. N., Prasetya, L., & Anggraeni, L. S. (2024). Inovasi produk dan layanan keuangan syariah di era digital. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(2), 211–212.
- Anriya Sapitriani, Ananda, B. R., Syaputra, L., Restie, M., & Salsabil, A. (2024). Perbankan dan keuangan syariah di Indonesia: Peluang dan tantangan di era digital. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(2), 242.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2022). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ayu Sukreni Hakim, & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan peluang di era digital. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 151.
- Ceasario, A. F., & Nisa, F. L. (2025). Transformasi keuangan digital dalam perspektif ekonomi syariah: Peluang, tantangan, dan dampak terhadap inklusi keuangan. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Datien Eriska Utami. (2022). *Manajemen keuangan syariah*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara.
- Dusuki, A. W. (2008). Understanding the objectives of Islamic banking: A survey of stakeholders' perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 132–148.
- Griffin, R. W. (2020). *Management* (13th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2019). *Manajemen syariah dalam praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Hasibuan, M. S. P. (2020). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). Singapore: John Wiley & Sons.
- Karim, A. A. (2021). *Bank Islam: Analisis fikih dan keuangan* (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Latifah, L., & Awad, A. (2023). Metode Pendidikan Karakter Di Pesantren Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(3).
- Latifah, L., & Ngalimun, N. (2025). Teknologi Digital Sebagai Ruang Pertemuan Agama Dan Budaya Masyarakat Multikultural. *SINTESA: JURNAL SAINS & TEKNOLOGI*, 1(02), 51-64.
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.
- Mesya Nandawani Manik, & Rayyan Firdaus. (2024). Transformasi akuntansi syariah di era digital: Peluang dan tantangan bagi lembaga keuangan Islam. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)*, 1(6), 50.
- Mulyadi, M. (2021). Digitalisasi layanan perbankan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 95–108.
- Nailul Marom, & Zainur Rafik. (2025). Digitalisasi ekonomi Islam: Peluang dan tantangan transformasi syariah di era digital. *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), 70.
- Nawawi, H. (2019). *Manajemen strategik organisasi non profit bidang pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Nur Khomisah Pohan, & Hellen Tiara. (2022). Manajemen keuangan dan pembiayaan (tamwil) dalam perspektif Islam. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 3(1), 48.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023–2027*. Jakarta: OJK.
- Rahmadhani, C. A., & Putri, J. (2025). Transformasi digital perbankan syariah di Indonesia: Peluang dan tantangan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).

- Rahmawati, E., Ningsih, A., Nabila, D. D., Lestari, A. P., & Fatmawati. (2024). Transformasi digital: Peluang baru bagi keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(2).
- Rangga Suganda, & Abdul Mujib. (2023). Analisis terhadap peluang dan tantangan perbankan syariah pada era digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 677–683.
- Resti Annisa, & Muhammad Albahi. (2024). Manajemen keuangan syariah untuk optimalisasi keberlanjutan bisnis di era digital. *At-Tajdid: Journal of Islamic Studies*, 4(3), 111–112.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). *Management* (15th ed.). New York: Pearson Education.
- Siti Ropiah, & Syafi'i. (2025). Transformasi digital dalam layanan keuangan syari'ah: Peluang dan tantangan di era fintech. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1–2).
- Terry, G. R. (2018). *Principles of management*. Illinois: Richard D. Irwin.
- Yusuf, M., & Bahari, Z. (2023). Financial technology and Islamic finance: Opportunities and challenges in the digital era. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(4), 521–537.
- Zuhri, M., & Hidayat, R. (2024). Implementasi teknologi blockchain dalam pengembangan keuangan syariah modern. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(1), 33–47.